

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan konstruksi gedung bertingkat semakin marak di era masyarakat milenial. Pembangunan gedung bertingkat merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan ruang yang tersedia pada lahan (Haryono Syalim, 2008). Misalnya, jika dibandingkan dengan kuantitas yang sama besar, gedung bertingkat memerlukan lahan yang lebih sedikit daripada kompleks perumahan. Hal ini disebabkan karena gedung bertingkat mengusung konsep bertingkat, sedangkan kompleks perumahan mengandalkan luas ruang lahan yang digunakan. Sehingga dengan meningkatnya pembangunan gedung bertingkat, manajemen risiko Kecelakaan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan juga harus ditingkatkan. Tak terkecuali pada proyek pembangunan Gedung Pusat Pengujian dan Pengembangan Inovasi Universitas Gadjah Mada yang terletak di Jl. Kaliurang, Sekip Utara, Senolowo, Sinduadi, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan yang terdiri dari 2 gedung, Gedung A yang memiliki tinggi 4 lantai dan Gedung B yang memiliki 2 lantai serta masing-masing gedung dilengkapi dengan *Basement* ini akan difungsikan sebagai laboratorium bersama untuk semua fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada.

Besarnya proyek bisa menjadi salah satu faktor tingginya risiko kecelakaan kerja (Wilana, 2020). Semakin besar proyek yang dibangun, maka tingginya risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi akan semakin besar. Oleh karena itu, penerapan dan ketepatan manajemen risiko yang diambil perlu diperhatikan. Penerapan manajemen risiko diwujudkan dalam bentuk peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 26 Tahun 2014. Menurut Mangkunegara (2002, p163), Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu bentuk upaya dalam menjamin kesempurnaan dan keutuhan baik secara jasmani ataupun, khususnya kepada tenaga kerja dan umumnya kepada manusia, budaya, dan hasil karya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perlu mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak

karena hal ini mencakup kemanusiaan, hukum, biaya, serta pentingnya citra penyedia jasa konstruksi tertentu.

Saat ini angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tergolong tinggi, hal ini dikarenakan masalah kecelakaan kerja cenderung diabaikan. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan, kasus kecelakaan kerja terjadi sebanyak 114.235 pada tahun 2019 kemudian pada periode Januari hingga Oktober tahun 2020 tercatat 177.161 kasus kecelakaan kerja dengan 53 kasus penyakit akibat dari kerja, dimana 11 diantaranya kasus Covid-19.

Peristiwa kecelakaan kerja telah menjadi momok yang mengancam keselamatan pada setiap kegiatan konstruksi yang berlangsung. Pada tahun 2018, terjadi kecelakaan kerja berupa *Girder Tol* yang terguling hingga menimpa *dump truck* pada Proyek Konstruksi Simpang Susun Antasari, Jalan Tol Depok-Antasari. Di tahun 2019, terdapat pekerja yang tewas terjatuh dari kubah pada Proyek Pembangunan Masjid Al Jabbar, Kota Bandung. Sedangkan tahun 2020, terdapat 4 pekerja tewas di dalam *lift* yang jatuh pada Proyek Pengembangan RSI Unisma, Kota Malang. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya kecelakaan kerja dapat terjadi bukan hanya karena kelalaian individu saja, namun dalam aspek organisasi dan manajemen juga perlu diperhitungkan. Keselamatan kerja bukan hanya menjadi tanggungjawab kontraktor, namun menjadi tanggung jawab seluruh elemen yang ada dalam proses konstruksi itu sendiri.

Pembangunan konstruksi gedung merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan tidak dapat dipungkiri juga merupakan salah satu penyumbang utama kecelakaan kerja, dimana lingkungan proyek yang keras menuntut para pekerja untuk selalu dalam kondisi prima dan diharapkan dapat mencapai target pelaksanaan setiap harinya. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diabaikan dapat menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Maraknya gangguan kesehatan ataupun kecelakaan akibat kerja dapat merugikan banyak pihak, terutama tenaga kerja itu sendiri (Ervianto, 2005).

Hak tenaga kerja telah diatur dan dilindungi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU RI No. 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2014 penyelenggaraan penilaian penerapan sistem manajemen K3, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, dan lain-lain. Misalnya penjelasan dalam UU RI No. 1 Tahun 1970 bahwa semua lokasi kerja diwajibkan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini bertujuan untuk lebih mengoptimalkan produktivitas pekerja dengan tetap memprioritaskan hak keselamatannya. Namun, dalam praktiknya, beberapa perusahaan acap kali masih mengabaikan atau bersikap kurang kooperatif dan terkesan menganggap enteng permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini.

Keselamatan ataupun kesehatan kerja adalah hal yang sama pentingnya dalam kegiatan konstruksi, oleh karena itu seluruh pihak yang terlibat diwajibkan mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku. Standar Keselamatan dan Kesehatan kerja dapat dimulai dari menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk setiap pekerja secara individu/*Personal Protective Equipment* (PPEP), menyediakan peralatan standar untuk perlindungan pada proses pengerjaan konstruksi, seperti memasang poster kelengkapan PPEP, memasang pagar jaring pada tangga *scaffolding*, dll. Hal ini wajib tersedia agar bahaya kecelakaan kerja pada pelaksanaan kegiatan dapat dihindari dan diminimalisir.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan dari manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus direalisasikan semaksimal mungkin sesuai peraturan yang ada. Peraturan yang ada dibuat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kecelakaan kerja.

Oleh karena itu, dalam aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperlukan penelitian mengenai kelengkapan dan ketersediaan fasilitas perlindungan diri untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keamanan suatu proyek konstruksi dan untuk menjadi pedoman dalam mengurangi potensi kecelakaan yang telah terkandung di dalam manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah, yakni sebagai berikut :

- a. Sejauh apa dan bagaimana pengaruh manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah diterapkan dalam lingkungan proyek Gedung Pusat Pengujian dan Pengembangan Inovasi Universitas Gadjah Mada?
- b. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi tingginya risiko kecelakaan kerja dalam lingkungan proyek Gedung Pusat Pengujian dan Pengembangan Inovasi Universitas Gadjah Mada?
- c. Bagaimana contoh presentase tingkat risiko kecelakaan kerja dalam proses pembesian, pengecoran, dan pembongkaran bekisting pada pelat lantai, balok, dan kolom?

## **1.3 Lingkup Penelitian**

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian hanya berlokasi di proyek Gedung Pusat Pengujian dan Pengembangan Inovasi Universitas Gadjah Mada.
- b. Penelitian hanya berpusat pada manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan struktural, yakni pembesian, pengecoran, dan pembongkaran bekisting pada pelat lantai, balok, dan kolom.
- c. Penelitian menggunakan metode kuantitatif yang berupa pemberian skor pada setiap identifikasi risiko pekerjaan.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah diatas, dapat diidentifikasi dan dinilai realisasi manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta risiko kecelakaan pada pembangunan gedung bertingkat sedang di proyek Gedung Pusat Pengujian dan Pengembangan Inovasi Universitas Gadjah Mada.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian diharapkan mampu mendukung peningkatan realisasi manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada lingkungan proyek konstruksi sehingga dapat meminimalisir kecelakaan atau bahkan dihindari.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam meninjau fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memberikan rasa aman untuk semua pekerja/karyawan/pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi.